



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : **888/2076.02/BKPSDM**

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN YANG BERUPA
"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor **6766 K/Pid.Sus/2022** tanggal **12 Desember 2022** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. **NURNENGSI, S.Pi.** NIP. 196712121999032006, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I/III/d, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa "Turut serta melakukan korupsi" dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang berupa "Turut serta melakukan korupsi".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **NURNENGSI, S.PI.**
NIP : 196712121999032006
Tempat/tanggal lahir : Tolitoli, 12 Desember 1967
Pangkat/golongan ruang : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Kerja : Dinas Perikanan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Terhitung mulai tanggal : 31 Desember 2022

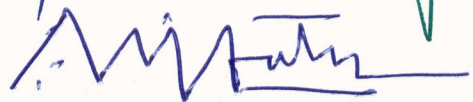
KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal **25 APRIL 2023**

BUPATI TOLITOLI



h. AMRAN HI. YAHYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Palu.
7. Peringgal.

MAHKAMAH AGUNG RI**JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13**TELP. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302
3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

NOMOR : 667 /TU/2022/6766 K/PID.SUS/2022

SURAT PENGANTAR**KEPADA YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI****DI -****PALU**

NO.	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Petikan Putusan Mahkamah Agung – RI a.n. terpidana : NURNENGSI, S.Pi	1 petikan putusan	Menarik kembali, Petikan Putusan No. 6766 K/PID.SUS/2022 yang dikirim dengan pengantar Nomor : 8507/TU/2022/6766 K/PID.SUS/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 karena terdapat kesalahan pengetikan mengenai jenis penahanan, dan petikan putusan terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

JAKARTA, 16 JANUARI 2023**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di -
PALU
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
di -
TOLI TOLI
3. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan /
Rumah Tahanan Negara
di -

an. PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**Dr. SUDHARMA WATININGSIH, S.H., M.Hum**
NIP. 19611010 198612 2 001

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 6766 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURNENGSI, S.Pi.;**
Tempat Lahir : Simatang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/12 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Nopi Blok G Nomor 14, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap);

Sah dicoret dan
ditambah:

13 Maret 2022, dan
dialihkan penahanannya
menjadi tahanan kota
sejak tanggal 14 Maret
2022 sampai dengan
11 21 Juni 2022

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal ~~21 Juni 2022~~;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 21 Juni 2022;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 4 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 21 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURNENGSI, S.Pi.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 55 (lima puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,



Dr. Sudharmawatiingsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13

TELP. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302

3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 10010

NOMOR: 8507

/TU/2022/6766 K/PID.SUS/2022

SURAT PENGANTAR**KEPADA YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI****DI -****PALU**

NO.	MACAM SURAT.	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Petikan Putusan Mahkamah Agung – RI a.n. terdakwa : NURNENGSI, S.Pi.	1 petikan putusan	Sambil menunggu penyelesaian minutasasi perkara

TEMBUSAN KEPADA YTH :

JAKARTA, 30 DESEMBER 2022

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di -

PALU

2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri

di -

TOLITOLI

3. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan /
Rumah Tahanan Negara
di -

PALU

an. PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19611010 198612 2 001

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 6766 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURNENGSI, S.Pi.;**
Tempat Lahir : Simatang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/12 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Nopi Blok G Nomor 14, Kelurahan Nalu,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Sarana
dan Prasarana Perikanan Tangkap);

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 21 Juni 2022;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 4 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 21 Juni 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURNENGSI, S.Pi.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 55 (lima puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

Dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198612 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Hi. Mallu No. 17 Tolitoli Kode Pos : 94514 Sulawesi Tengah
Telepon (0453) 21229 Fax : (0453) 21229

TANDA TERIMA DOKUMEN

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023 telah diserahkan dokumen berupa
Surat Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS dst.
Nomor : 888/2076.02/BKPSDM tanggal, 25 April 2023 An. **Nurnengsi, S.Pi** Kepada :

Nama : **NURNENGSI, S.PI**
Tanggal Lahir : **12/12/1967**
Alamat : **BTN MOP1 KEL. NABLU**
Hubungan Keluarga :

Dokumen tersebut telah diterima dalam keadaan baik untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tolitoli, 31 Mei 2023

Diserahkan Oleh :

Rendu Ramonda

NIP. 198510102009041003

Yang Menerima :